



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

**PUTUSAN**

Nomor 1551/Pdt.G/2024/PA.Bkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA BANGKALAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan secara **E-Court** antara:

**PEMOHON**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, -, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Faishal Hidayatullah, S.H., Turmudi, S.H., dan Rodiyah, S.H. yang beralamat di Jl. Kalimas Baru 2/44 Perak Utara Pabean Cantikan, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 17 Oktober 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan Nomor 1284/Kuasa/10/2024/PA.Bkl tetanggal 25 Oktober 2024, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, NIK - tempat dan tanggal lahir Bangkalan, -, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD, bertempat tinggal di tempat kediaman Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Oktober 2024 yang terdaftar melalui aplikasi **E-Court** di Kepaniteraan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bangkalan pada tanggal 25 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 1551/Pdt.G/2024/PA.Bkl, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara sah pada hari Rabu tanggal - M, bertepatan dengan tanggal - H, sebagaimana telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Bangkalan, yang telah disebutkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tertanggal - M;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah serta diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di sebuah kontrakan di -, Sidoarjo dan sewaktu-waktu pulang ke rumah orang tua Pemohon di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:
  1. Nama : Anak 1  
Tempat, tanggal lahir / Umur : Bangkalan, 10 Mei 2012 / 12 Tahun  
Jenis Kelamin : Perempuan  
NIK : -
  2. Nama : Anak 2  
Tempat, tanggal lahir / Umur : Bangkalan, 02 Oktober 2016 / 8 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
NIK : -
  3. Nama : Anak 3  
Tempat, tanggal lahir / Umur : Sidoarjo, 10 September 2017 / 7 Tahun  
Jenis Kelamin : Perempuan  
NIK : -
  4. Nama : Anak 4  
Tempat, tanggal lahir / Umur : Bangkalan, 31 Agustus 2019 / 5 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NIK : -

Yang saat ini berada dalam asuhan Pemohon;

5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kebahagiaan yang dirasakan Pemohon dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan agustus tahun 2023, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai dengan saat ini, yang disebabkan oleh:
  - Adanya ketidak-cocokan dan perbedaan pendapat dan/atau persepsi antara Pemohon dengan Termohon dalam membangun rumah tangga;
  - Termohon tidak mengindahkan nasehat Pemohon;
  - Termohon tidak menyukai orang tua Pemohon dan berusaha memutus hubungan Pemohon dengan orang tua Pemohon;
6. Bahwa awal mula terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon disebabkan oleh perbedaan prinsip antara Pemohon dengan Termohon serta sikap Termohon yang kerap tidak mendengarkan nasehat Pemohon dan tidak bisa diatur sebagai seorang istri kurang menghargai Pemohon dalam menjalani kehidupan rumah tangga;
7. Bahwa Termohon tidak menyukai orang tua Pemohon dan sering tidak memperbolehkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon dan Pemohon ingin pulang pada saat hari raya Termohon tidak memperbolehkan bahkan Termohon meminta Pemohon untuk memilih salah satu antara Istri (Termohon) dan Ibu (Orang tua Pemohon), yang kemudian memicu percekocokan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon, dengan ini Pemohon sudah tidak lagi merasakan kehidupan keluarga yang harmonis dengan Termohon;
8. Bahwa antara Pemohon dengan Tergugat telah dilakukan mediasi oleh keluarga Pemohon di rumah Termohon yang kemudian pula dimediasi oleh tokoh masyarakat, namun hasil yang didapatkan keluarga Termohon menyampaikan lebih baik cukup bersaudara dari pada melanjutkan hubungan pernikahan antara Pemohon dan Termohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah diketahui terkait sikap dan perilaku yang kurang baik dari Termohon tersebut, Pemohon senantiasa berusaha untuk bertahan dan bersabar, demi mempertahankan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;
10. Bahwa Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon, karena antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa menjalani hubungan yang harmonis, dengan kata lain hubungan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan, dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan, dan antara Pemohon dengan Termohon ini telah pisah rumah dan pisah ranjang selama kurang lebih dari 1 (satu) tahun sampai diajukannya Permohonan Cerai ini;
11. Bahwa atas persoalan dalam rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon maupun Termohon untuk mencari penyelesaian, demi menyelamatkan perkawinan, namun dalam hal ini upaya dari Pemohon tidak membuahkan hasil;
12. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas sudah sulit untuk dibina serta membentuk suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, sebagaimana yang dikehendaki oleh tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ikatan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dikarenakan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka dalam keadaan yang demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian. Sehingga demikian berdasarkan hukum untuk menyatakan Permohonan Cerai ini dikabulkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangkalan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhraa Termohon Termohon terhadap Pemohon Pemohon;
3. Membebankan biaya perkara berdasarkan hukum yang berlaku. SUBSIDER: Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan Surat Kuasa dan Surat Persetujuan Beracara Secara Elektronik, lalu surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang di upload pada Aplikasi **E-court**, selanjutnya diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**A. Surat.**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA - Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur, Nomor - Tanggal -. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor - tanggal 23 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**B. Saksi.**

1. **Saksi 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun - Desa - Kecamatan - Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah saudara seibu Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal - dan telah dikaruniai 4 orang anak yang kini diasuh Pemohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun tinggal di rumah kontrakan di - Sidoarjo;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sejak Agustus 2023 seringkali terjadi permasalahan yang disebabkan Termohon susah diatur kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal 2 tahun;
  - Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku orang dekat selalu berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Dusun - DEsa - Kecamatan - Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal - dan telah dikaruniai 4 orang anak yang kini diasuh Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun tinggal di rumah kontrakan di - Sidoarjo;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sejak Agustus 2023 seringkali terjadi permasalahan yang disebabkan Termohon sering keluyuran ketika Pemohon sedang bekerja, kemudian Termohon pergi dari rumah kediaman bersama kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal 2 tahun;
- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa saksi selaku orang dekat selalu berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam kesimpulannya secara lisan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ternyata tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

## **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya agar Pengadilan memberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i dengan alasan bahwa Termohon susah diatur sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal 2 tahun; sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

### *Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*

*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta saksi-saksi, selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal -, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal -, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan merupakan akta otentik, bukti tersebut ternyata telah sesuai dengan identitas sebagaimana yang telah tercantum dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi 1 dan Saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

## **Fakta Hukum**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal - dan telah dikaruniai 4 orang anak yang kini diasuh Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun tinggal di rumah kontrakan di - Sidoarjo;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sejak Agustus 2023 seringkali terjadi permasalahan yang disebabkan Termohon susah diatur kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal 2 tahun;
- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa saksi selaku orang dekat selalu berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

#### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung 2 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, telah didasarkan pula Firman Allah dalam surat Al-Baqoroh ayat 227;



وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek;

#### Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### Amar Putusan

##### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

#### Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Dewiyati, S.H.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ainurrofiq ZA dan Indra Purnama Putra, S.H.I., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Arikah Dewi Ratnawati, M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

**Dewiati, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

ttd

**Drs. Ainurrofiq ZA**

Hakim Anggota

ttd

**Indra Purnama Putra, S.H.I., S.H.**

Panitera,

ttd

**Dra. Hj. Arikah Dewi Ratnawati, M.H.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP

- a. Surat Kuasa : Rp 10.000,00
- b. Pendaftaran : Rp 30.000,00
- c. Panggilan Pertama  
Pemohon dan Termohon : Rp 20.000,00
- d. Redaksi : Rp 10.000,00
- e. Pemberitahuan isi putusan : Rp 10.000,00

2. Biaya proses : Rp 100.000,00

3. Panggilan : Rp 40.000,00

4. Biaya sumpah : Rp 100.000,00

5. Pemberitahuan isi putusan : Rp 20.000,00

6. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 350.000,00

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Dicatat disini : Putusan Nomor 1551/Pdt.G/2024/PA.Bkl Belum / Sudah  
Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht*) Sejak Tanggal

.....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)